



**P U T U S A N**

**Nomor 37/Pdt.G/2010/PTA. Btn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2010 telah memberi kuasa kepada H. Razid Chaniago, S.H., M.H. dan Asep Abdullah, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Trip Jamaksari Rukan Inti Blok B.3 No. 8 Serang Banten, semula Tergugat selanjutnya disebut Pembanding;

m e l a w a n

**TERBANDING**, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2009 telah memberi kuasa kepada Trijulianta HBP. S.H. Advokat, beralamat di Cilendek Timur No. 31 Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, semula Penggugat selanjutnya disebut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 37/Pdt.G/2010/PTA.Btn. tanggal 14 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding dapat diterima;
2. Sebelum mengadili pokok perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk membuka kembali persidangan atas perkara Nomor : 105/Pdt.G/2009/PA.Rks. guna memeriksa bukti-bukti dari Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, dan selanjutnya segera mengirimkan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ke Pengadilan Tinggi Agama Banten;

3. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Menimbang bahwa untuk melaksanakan maksud putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, Pengadilan Agama Rangkasbitung telah membuka persidangan dan melakukan pemeriksaan lanjutan pada tahap pembuktian dengan memanggil kedua belah pihak guna dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti baik saksi-saksi maupun bukti lainnya yang Penggugat dan Tergugat anggap perlu;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan surat Nomor W27-A4/1227/HK.05/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 telah mengirim kembali berkas perkara Nomor : 37/Pdt.G/2010/PTA.Btn. tersebut bersama dengan berita acara pemeriksaan lanjutan dalam acara pembuktian ke Pengadilan Tinggi Agama Banten.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding dengan cara- cara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara dan segala uraian dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor : 105/Pdt.G/2009/PA.Rks. tanggal 18 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1431 H maka Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo adalah tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (TERBANDING) terhadap suaminya bernama PEMBANDING;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini telah berlangsung dalam 13 (tiga belas) kali persidangan, dimana dalam persidangan ke 12 (dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belas) pada saat pengajuan duplik dari Tergugat, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara dan Tergugat dengan tegas menyatakan keberatannya karena Tergugat sudah mendapat surat izin dari atasannya serta sudah beredar kabar di instansi Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Rangkasbitung dalam persidangannya yang ke 13 (tiga belas) tanggal 18 Maret 2010 telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk mencoret perkara Nomor : 105/Pdt.G/2009/PA.Rks. dari register;

Menimbang bahwa Penetapan Pengadilan Agama tersebut telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 271-272 Rv yakni terhadap pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat pada tahap jawab menjawab, maka pihak Tergugat harus diminta persetujuannya, karena Tergugat sudah terserang kepentingannya sehingga guna memenuhi rasa keadilan maka keberatan Tergugat harus menjadi bahan pertimbangan dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama menjatuhkan putusan sela dan memerintahkan agar Pengadilan Agama Rangkasbitung melakukan pemeriksaan lanjutan atas perkara perkara tersebut dengan acara sidang pembuktian;

Menimbang bahwa dalam acara pembuktian tersebut, dalam dua kali persidangan ternyata Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti baik saksi maupun surat-surat dan alat bukti lainnya, sehingga semua yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya terutama yang dibantah oleh Tergugat tidak dapat dibuktikan di persidangan, padahal menurut ketentuan Pasal 163 HIR bagi Penggugat wajib membuktikan segala dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut, sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat baik saksi maupun alat bukti lainnya, tidak dapat dijadikan dalil untuk menguatkan gugatan Penggugat. Oleh karenanya dikarenakan gugatan Penggugat tidak terbukti maka gugatan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pertimbangan dan pendirian Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan yang selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri pokok perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat dapat diterima;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor : 105/Pdt.G/2009/PA.Rks. tanggal 18 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1431 H ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat dan dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1431 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal **12 November 2010 M.** bertepatan dengan tanggal **5 Dzulhijjah 1431 H.** oleh **Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.** Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag.** dan **H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan penetapan Nomor : 37/Pdt.G/2010/PTA.Btn untuk memeriksa perkara ini didampingi oleh **Drs. Asmawi H. Rawi**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota

ttd

**Drs.H. Zainir Surzain, S.H.,M.Ag**

**H. Empud Mahpudin, S.H., M.Ag**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Asmawi H. Rawi**

*Rincian biaya perkara :*

1. Biaya Proses .....	Rp 139.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Materai .....	Rp 6.000,00
J u m l a h .....	Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Ttd.

**Dra. Hj. Siti Maryam**